

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL dan NON**  
**FORMAL**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pres. K. H. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733  
Website : [dpm-ptsp.jombangkab.go.id](http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id)

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG




**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2022

**TENTANG** : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Nomor</b> : 188/ /415.35/2023  <b>Revisi</b> : 01  <b>Tanggal</b> : 27 Juni 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<b>Halaman</b> : 1 dari 3

### PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan oleh	AGUS NURBADE E.W.,ST., Msi.	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi		26 - 6 - 2023
Diperiksa oleh	JOKO TRIYONO, SE	Sekretaris DPMPSTSP Kabupaten Jombang		26 - 6 - 2023
Disahkan oleh	Dra. WOR WINDARI, Msi.	Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Jombang		27 - 6 - 2023

### STATUS REVISI



No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Mekanisme SOP Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal dari On line ke TTE Elektronik	Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Jombang	
02		Prosedur dan Waktu SOP Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal dari On line ke TTE Elektronik		

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2023

**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

	Nomor	: 188/ 85 /415.35/2023
	Revisi	: 01
	Tanggal	: 27 Juni 2023
	Halaman	: 2 dari 3
	Disahkan Oleh :	 <b>KEPALA DINAS</b> <u>Dra. WOR WINDARI, Msi.</u> 19731204 199202 2 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	Nama SOP	: <b>IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL</b>

DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
KETERKAITAN
PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Minimal SMU/ Sederajat; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahami alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Perangkat komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format Laporan 4. Lemari Arsip
PENCATATAN DAN PENDATAAN

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2023

**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## IDENTIFIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <a href="https://perizinan.jombangkab.go.id">https://perizinan.jombangkab.go.id</a> atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;	Email Pemohon	-	User akun dan Password	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan ;	1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan	-		

1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah, tentang:</p> <p>3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS).</p> <p>4. Fotocopy identitas (KTP) Kepala Sekolah.</p> <p>5. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Yayasan.</p> <p>6. Fotocopy SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Menkumham)</p> <p>7. Fotocopy SK yayasan untuk lembaga / sekolah.</p> <p>8. Fotocopy SK yayasan untuk kepala sekolah.</p> <p>9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</p> <p>10. Fotocopy dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK yang sah atas nama pendiri</p> <p>Persyaratan Pendidikan Nonformal :</p> <p>1. Satuan PAUD Nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis)</p>			

1	2	3	4	5	6	7
		<p>3. Petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izinan Melaksanakan Visitasi ( Survei). Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid" ;</p>	<p>Dokumen permohonan izin</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Dokumen permohonan izin yang terverifikasi</p>	
		<p>4. Petugas Validator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;</p>	<p>Dokumen permohonan izin yang terverifikasi</p>	<p>5 Hari</p>	<p>draf Surat rekomendasi</p>	
		<p>5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);</p>	<p>draf Surat rekomendasi</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Surat rekomendasi</p>	
		<p>6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;</p>	<p>Surat rekomendasi</p>	<p>1 Hari</p>	<p>SK Izin yang terverifikasi</p>	



1	2	3	4	5	6	7
		7. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin ;	SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
		8. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin ;	SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
		9. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri ;	SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
		10. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.	SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
			<b>Waktu Total :</b>	<b>10 Hari (hari kerja)</b>		

**LAMPIRAN II** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

**NOMER** : 188/ 85 /415.35/2023









**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DIKNAS	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <a href="https://perizinan.jombangkab.go.id">https://perizinan.jombangkab.go.id</a> atau melalui Handphone dengan download aplikasi Sirindunona di <i>Play Store</i> ;							Email Pemohon	-	User akun dan Password	Biaya Gratis
2	Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;							Syarat permohonan izin	-	Dokumen permohonan izin	



NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DIKNAS	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin dan dan Melaksanakan Visitasi (Survei). Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";	<pre> graph TD     A((A)) --&gt; D{?}     D -- Valid --&gt; P[ ]     D -- Tidak Valid --&gt; A           </pre>	<pre> graph TD     1((1)) --&gt; D{?}     D -- Valid --&gt; P[ ]     D -- Tidak Valid --&gt; 1           </pre>					Dokumen permohonan izin	1 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
4	Petugas Validator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa kevalidan data dan Draf SK rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		<pre> graph TD     P1[ ] --&gt; P2[ ]           </pre>					Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	5 Hari	draf Surat rekomendasi	
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);	<pre> graph TD     P1[ ] --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; B((B))     P2 --&gt; 2((2))           </pre>	<pre> graph TD     P1[ ] --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; 2((2))           </pre>					Draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat Rekomendasi	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DIKNAS	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESEHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA	
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;			 Valid				Surat Rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi		
7	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;			Tidak Valid					SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
8	Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;								SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
9	Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;								SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
10	Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.								SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin diterima Pemohon	
<b>WAKTU TOTAL :</b>		<b>10 Hari Kerja</b>										

